



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 50 TAHUN 2008  
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2007 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1992 Nomor 3/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 13/D);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2008.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Rencana Anggaran adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.

## BAB II

### PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Tahun Anggaran 2008.

#### Pasal 3

Rencana Kerja dan Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. **PENDAPATAN DAN PENGELUARAN :**

- |                                                                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan Bruto<br>(dua puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)                             | Rp. 22.077.300.194,00 |
| 2. Pengeluaran Biaya<br>(dua puluh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) | Rp. 20.543.748.434,00 |
| 3. Laba Sebelum Pajak<br>(satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)            | Rp. 1.533.551.761,00  |

- |                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4. Perkiraan Pajak Perusahaan<br>(empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) | Rp. 442.565.528,00   |
| 5. Laba Setelah Pajak<br>(satu milyar sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)      | Rp. 1.090.986.233,00 |

**b. PENGGUNAAN LABA BERSIH :**

- |                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. 55 % untuk Dana Pembangunan Daerah.<br>(enam ratus juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)               | Rp. 600.042.428,00 |
| 2. 20 % untuk Cadangan Umum.<br>(dua ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) | Rp. 218.197.247,00 |
| 3. 10 % untuk Sumbangan Dana Pensiun.<br>(seratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)       | Rp. 109.098.623,00 |
| 4. 7,5 % untuk Jasa Produksi.<br>(delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) | Rp. 81.823.967,00  |
| 5. 7,5 % untuk Dana Sosial.<br>(delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)   | Rp. 81.823.967,00  |

**Pasal 4**

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran PDAM adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Juni 2008

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 18 Juni 2008  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2008 Nomor 6/A